



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**KECAMATAN MANGUHARJO**  
**KELURAHAN SOGATEN**

Jalan Puspowarno No. 16, Telp. (0351) 455 700 Madiun, Jawa Timur  
website : <http://www.madiunkota.go.id>

Madiun, 18 November 2025

Kepada

Yth. Sdri. **KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN**

di –

**MADIUN**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 140/257/401.302.2/2025

No	JENIS YANG DI KIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Bersama ini kami kirimkan Surat Keputusan Lurah Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tentang Kelurahan Siaga Tuberkulosis.	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



**RUHIYAT HENDAR PRIHADINA, SP**

Penata Ruang / III.d

NIP. 198203182011011003

Diterima tgl : ..... – November 2025

Nama & Tanda Tangan

.....



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KELURAHAN SOGATEN**

Jalan Puspowarno, Nomor 16, Madiun, Kode Pos : 63125, Jawa Timur  
Telfon (0351) 455 700  
Laman : [www.kelurahan-sogaten.madiunkota.go.id](http://www.kelurahan-sogaten.madiunkota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SOGATEN  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN  
Nomor : 440-401.302.2/101 /2025  
TENTANG  
TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
DI KELURAHAN SOGATEN KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN**

**LURAH SOGATEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memiliki dampak terhadap kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya sehingga perlu Tindakan penanggulangan secara komprehensif sistematis, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
  - b. Bahwa upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030, diperlukan strategi penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Kelurahan Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakan seluruh lapisan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b konideran diatas, maka perlu adanya pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah Sogaten tentang Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
  7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;

8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 400-401.103/240/2024 Tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

**KEDUA :** Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
A. Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun;</li> <li>b. Camat Manguharjo Kota Madiun;</li> <li>c. Kepala Bidang PLK UKP UKM di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun;</li> </ol>
B. Ketua Pelaksana	Lurah Sogaten
C. Wakil Ketua	Kepala Puskesmas Ngegong
D. Sekretaris	Sekretaris Kelurahan Sogaten
E. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>a. Bidang Perencanaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinator Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Sogaten</li> <li>▪ Anggota Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sogaten</li> </ul> </li> <li><b>b. Bidang Penemuan &amp; Pengobatan Tuberkulosis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinator Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat &amp; Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Sogaten</li> <li>▪ Anggota Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Ngegong Kader Tuberkulosis Kelurahan Sogaten</li> </ul> </li> <li><b>c. Bidang Dukungan Sosial &amp; Ekonomi Pasien Tuberkulosis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinator Kepala Seksi Pembangunan, Ketentraman &amp; Ketertiban Umum pada Kelurahan Sogaten</li> <li>▪ Anggota Pokja II TP PKK Kelurahan Sogaten</li> </ul> </li> <li><b>d. Bidang Edukasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinator Ketua TP PKK Kelurahan Sogaten</li> <li>▪ Anggota Pokja IV TP PKK Kelurahan Sogaten</li> </ul> </li> <li><b>e. Bidang Pengurangan Stigma &amp; Diskriminasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinator Babinsa Posramil 0803-18/Manguharjo</li> <li>▪ Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Manguharjo</li> </ul> </li> </ol>

### **KETIGA**

- : Tim Pelaksana Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terkait pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Ketua mempunyai tugas melakukan pembinaan secara umum kepada Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Ketua Pelaksana mempunyai tugas :
    - 1) memastikan kelancaran pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kota Madiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 2) membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang;
    - 3) melakukan koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelurahan Siaga Tuberculosis di Kota Madiun; dan
    - 4) melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelurahan Siaga Tuberculosis Kota Madiun.
  - d. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
  - e. Sekretaris mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kelurahan siaga tuberkulosis Kota Madiun;
  - f. Anggota :
    - 1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan perencanaan rencana kerja untuk pengembangan kelurahan siaga TBC;
    - 2) Bidang Penemuan dan Pengobatan mempunyai tugas :
      - Melakukan skrining untuk penemuan kasus Tuberkulosis;
      - Melakukan penegakan diagnose dan pengobatan sampai selesai;
      - Melakukan Infestigasi Kontak;
      - Memberikan TPT sesuai indikasi;
      - Melakukan pelacakan kasus mangkir;
      - Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini , penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah.
      - Optimalisasi jejaring layanan Tuberculosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta.
      - Penyelenggaraan penanggulangan Tuberculosis berbasis wilayah;
    - 3) Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberculosis mempunyai tugas:
      - Dukungan biaya untuk kelancaran dan kesuksesan kegiatan di Kelurahan Siaga;

- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk mengentaskan masalah Tuberkulosis yang ada di wilayah Kelurahan terutama bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
  - Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberkulosis;
- 4) Bidang Edukasi mempunyai tugas melakukan promosi Kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit Tuberkulosis juga tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis;
- 5) Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi :
- Melakukan edukasi pada masyarakat untuk mengubah persepsi negatif tentang Tuberkulosis;
  - Memberikan dukungan emosional dan sosial kepada penderita, gunakan bahasa yang non-diskriminatif dalam komunikasi, dan libatkan penderita TBC dalam kampanye anti-stigma;
  - Mendukung kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, laporkan insiden diskriminasi, dan pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk program edukasi TBC.

**KEEMPAT** : Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mencakup :

- a. Dukungan untuk penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- b. berupa dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas Tuberkulosis;
- c. Dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien Tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
- d. Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah;
- e. Dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas Tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien Tuberkulosis;
- f. Dukungan promosi Kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis, termasuk pencetakan materi komunikasi Tuberkulosis untuk seluruh kader dan masyarakat;
- g. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberkulosis;
- h. Kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan Kelurahan dan diputuskan dalam musyawarah.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana swadaya masyarakat, hibah dunia usaha, serta dapat memanfaatkan sumber dana lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 18 Nopember 2025

**LURAH SOGATEN**



**RUHYAT HENDAR PRIHADINA, SP**

Penata Tingkat I / HI.d

NIP. 198203182011011003